



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yunita Sari Binti Sukawi Alm.
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mulyoharjo RT 15 RW 03 Kec. Pati Kab. Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yunita Sari Binti Sukawi Alm. ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023

Terdakwa Yunita Sari Binti Sukawi Alm. ditahan dalam tahanan kota oleh:

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA SARI binti SUKAWI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan. dikurangi masa penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Hp Merek Samsung A50s;
 - 1 (satu) unit Hp Warna hitam Merek Samsung A50s;
 - 1 (satu) pick kaos warna hitam bertuliskan DMCHST;
 - 1 (satu) pick Celana kolor pendek warna hitam bertuliskan ADIDAS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bambang Septia Budi bin Sarijan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa adalah juga merupakan korban penganiayaan dari saksi korban, dan terdakwa melakukan tamparan karena reflek membalas tamparan saksi korban, dan terdakwa emosi karena sudah lama pacaran tapi ditinggal nikah oleh saksi korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUNITA SARI binti SUKAWI (alm) pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di dalam rumah saksi Bambang Septia Budi di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pati, yang berwenang



mengadili, melakukan tindak pidana penganiayaan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara sepupunya yaitu saksi Endang Suwarni mendatangi saksi Bambang Septia Budi di rumahnya yaitu di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan tujuan menanyakan kelanjutan hubungan terdakwa dengan saksi Bambang Septia Budi yang saat itu bertemu dengan saksi Bambang Septia Budi dan saksi Riko Adi Reggyananta, selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi Bambang Septia Budi mengenai hubungan keduanya namun pembicaraan tersebut tidak menemukan solusinya, setelah itu saksi Endang Suwarni dan saksi Riko Reggyananta keluar dari rumah sedangkan terdakwa dan saksi Bambang Septia Budi masih berada di dalam rumah.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi Muhammad Maburr datang ke rumah saksi Bambang Septia Budi berbicara kepada saksi Bambang Septia Budi dan saat itu saksi Bambang Septia Budi ingin keluar dari rumah namun terdakwa memegang tangan dan kaki saksi Bambang Septia Budi lalu saksi Bambang Septia Budi berusaha melepaskan pegangan terdakwa dan setelah terlepas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar saksi Bambang Septia Budi mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu saksi Bambang Septia Budi langsung membalas menampar terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri terdakwa hingga dileraai oleh saksi Riko Adi Reggyananta, tidak lama kemudian terdakwa yang melihat Hp milik saksi Bambang Septia Budi langsung diambil dan dibanting oleh terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Bambang Septia Budi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Bambang Septia Budi mengalami memar dan merasakan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI bin SARIJAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekitar pukul 08.00 Wib di rumah saksi di Dukuh Kelingan Desa Purworejo Rt. 02 Rw. 03 Kec. Kota Kabupaten Pati;
- Bahwa benar awalnya terdakwa datang ke rumah saksi bersama dengan sepupunya (perempuan) yaitu sekira pukul 05.00 Wib langsung masuk ke rumah untuk menanyakan kejelasan hubungan antara saksi dengan terdakwa;
- Bahwa benar sebelum kejadian, saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa.
- Bahwa benar tidak lama kemudian saksi menelpon kakak saksi yang bernama Subadi "mas datang ke rumah saya, ada Yunita dan sepupunya" lalu tidak lama kemudian mas Subadi sampai di rumah saksi.
- Bahwa benar saat itu terjadi pembahasan kejelasan hubungan antara saksi dengan terdakwa yang sudah putus namun tidak ada titik temunya, sehingga sepupunya terdakwa kemudian pergi dan mas Subadi juga ikut keluar rumah.
- Bahwa benar di rumah tinggal saksi dan terdakwa lalu saksi nonton TV diikuti oleh terdakwa yang kemudian duduk di sebelah saksi, sedangkan adik saksi yang bernama Riko berada di dapur.
- Bahwa benar tidak lama kemudian Mabur datang ke rumah saksi dan memberitahukan kalau sepupunya terdakwa berada di rumah calon mertua saksi sehingga saksi mau menghampiri pergi ke rumah calon mertua saksi.
- Bahwa benar saat hendak pergi, kaki kanan dan tangan kanan saksi dipegang oleh terdakwa sambil terdakwa mengatakan "gak usah pergi pokoknya kamu disini" lalu saksi jawab "enggak, saya harus keluar karena ada sepupumu yang ada di rumah calon mertua saya"
- Bahwa benar saksi kemudian berusaha melepaskan dengan berusaha berdiri namun masih dipegang oleh terdakwa lalu terdakwa menggunakan tangan kanannya menampar pipi sebelah kanan saksi karena saat itu saksi menoleh sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi membalas menampar terdakwa mengenai pipinya.
- Bahwa benar setelah saksi reflek membalas tamparan terdakwa, terdakwa menggunkan tangan kanan kemudian mengambil Hp dan membanting Hp saksi hingga rusak, setelah itu terdakwa keluar rumah.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Hp saksi yang dibanting adalah Hp merk Samsung 50s.
- Bahwa benar Hp saksi belum diperbaiki sampai sekarang.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut pipi saksi mengalami memar merah
- Bahwa benar saat itu tamparan terdakwa keras dan lumayan sakit.
- Bahwa benar ada rasa sakit yang saksi rasakan selama 2 hari.
- Bahwa benar saksi melaporkan kejadian penamparan tersebut ke Polres Pati.
- Bahwa benar saksi melakukan Visum keesokan harinya dengan diantar oleh mas Subadi dan bukan didampingi oleh pihak kepolisian.
- Bahwa benar saat pengambilan hasil visum bersama dengan penyidik.
- Bahwa benar dulu setelah kejadian sempat mau berdamai tapi terdakwa tidak mau.
- Bahwa benar sudah sempat didamaikan di desa dan 2 (dua) kali di Polres.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pacaran dengan terdakwa sekitar 2 (dua) tahunan.
- Bahwa benar saat periksa ke dokter, luka memarnya masih terlihat sedikit.
- Bahwa benar sebelum terjadinya penganiayaan, saksi datang ke rumah terdakwa malam harinya karena saksi disuruh oleh terdakwa untuk menanyakan kejelasan hubungan;
- Bahwa benar saksi datang ke rumah terdakwa sekitar pukul 23.00 Wib sampai sekitar jam 03.00 Wib lalu menjelaskan kalau saksi mau tunangan dengan orang lain tapi terdakwa tidak terima;
- Bahwa benar terdakwa mengatakan kalau saksi tetap bertunangan, terdakwa akan menggagalkan;
- Bahwa benar setelah saksi putus dengan terdakwa, masih sering berkomunikasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan:

- Tidak benar terdakwa menampar dulu, karena yang menampar dulu adalah saksi Bambang Septia Adi, benar terdakwa menampar kena pipi kiri terdakwa karena reflek;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum putus karena pada bulan November 2021 sebelum kejadian, saksi korban masih mengirim pesan WA dan masih sering tidur sama terdakwa dan terdakwa punya bukti chatnya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi RIKO ADI REGGYANANTA bin SARIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap kakak saksi yang terjadi pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 08.00 Wib;
- Bahwa benar saat itu saksi sedang berada di dapur, sedangkan mas Bambang dan terdakwa berada di depan TV;
- Bahwa benar antara dapur dengan ruang TV terpisah tapi ada jendelanya, sehingga saksi bisa melihat jelas saat terdakwa menampar mas Bambang.
- Bahwa benar awalnya sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dan sepupunya datang ke rumah saksi, dimana saat itu saksi sedang tiduran di depan TV, saat itu terdakwa membuka pintu sambil bertanya "Bambang nok ndi" lalu saksi jawab "di kamar" dan saya panggilkan mas Bambang lalu mas Bambang keluar kamar dan menemui terdakwa;
- Bahwa benar kemudian mas Bambang menelpon kakak saksi yaitu mas Subadi dan saksi masih duduk di depan TV.
- Bahwa benar tidak lama kemudian mas Subadi datang lalu terjadi pembicaraan antara mas Bambang, terdakwa dan mas Subadi.
- Bahwa benar saat masih terjadi pembicaraan, saksi pergi ke rumah pak lek untuk mandi karena di rumah sedang ada tamu banyak.
- Bahwa benar saat saksi hendak balik ke rumah, sepupunya terdakwa sudah keluar rumah dan berkata kepada saksi "iku le tunggoni" lalu sepupunya pergi dan tidak lama kemudian mas Subadi juga keluar rumah sambil berkata "tunggoni le masmu".
- Bahwa benar setahu saksi inti pembicaraan yang dilakukan adalah terdakwa meminta pertanggungjawaban.
- Bahwa benar saksi melihat saat terdakwa memegang kaki dan tangan terdakwa saat mas Bambang hendak berdiri karena habis diberitahu Mabrur kalau sepupunya terdakwa mendatangi calon mertua mas Bambang.
- Bahwa benar saat terdakwa memegang tangan dan kaki mas Bambang, terdakwa sambil berkata "wes nok kene ae nok kene ae" namun mas Bambang masih berusaha berdiri lalu terdakwa menggunkana tangan kanannya menampar mas Bambang mengenai pipinya .

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian saksi mendekati mas Bambang dan terdakwa lalu saksi memegang mas Bambang agar tidak terjadi lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah itu keduanya sudah tenang dan tidak terjadi apa-apa lalu saksi kembali ke meja makan.
- Bahwa benar tidak lama kemudian setelah saksi ada di meja makan, saksi melihat terdakwa berdiri lalu mengambil Hpnya mas Bambang yang ditaruh diatas meja lalu membanting Hpnya mas Bambang keras dan pergi meninggalkan rumah saksi;
- Bahwa benar saksi tidak melihat ada darah dari bekas tamparan terdakwa serta saksi tidak melihat memar yang dialami oleh mas Bambang.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa menampar dengan keras;
- Bahwa benar saksi lupa mengenai pipi mas Bambang sebelah mana, yang jelas saksi melihat ada penamparan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar setelah dibanting, Hpnya tidak bisa dipakai lagi;
- Bahwa benar ada upaya perdamaian dari pihak keluarga saksi, namun terdakwa tidak mau;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa yang benar terdakwa menampar mengenai pipi kanan bukan pipi kiri;
- Bahwa terdakwa tidak membanting Hp tapi terdakwa mengambil Hp saksi Bambang yang ada di bawah lalu terdakwa berdiri namun terdakwa dilempar saksi Bambang dan Hpnya terlepas;

3. Saksi SUBADI bin SARIJAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tahu terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dialami oleh adik saksi Bambang;
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2023 pagi, saksi ditelpon oleh adik saksi yang bernama Bambang;
- Bahwa benar sesampainya di rumah Bambang, sudah ada Yunita dan saudaranya, Bambang serta Riko lalu terjadi pembicaraan yang intinya terdakwa meminta pertanggungjawaban dari Bambang;
- Bahwa benar kemudian saksi bertanya kepada Bambang terkait kejelasan hubungan antara Bambang dengan terdakwa, namun saat itu Bambang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau hubungannya dengan terdakwa sudah putus, sehingga tidak ada titik temu penyelesaian.

- Bahwa benar terdakwa tidak mau kalau Bambang tunangan dengan orang lain.
- Bahwa benar setelah itu terdakwa mau menggagalkan acara pertunangan Bambang dan akan mempermalukan keluarga saksi.
- Bahwa benar karena tidak ada titik temu, lalu saksi keluar rumah sambil berkata kepada Riko "masmu tunggoni".
- Bahwa benar saat saksi keluar, saksi hanya mendengar suara gaduh namun saat penamparan saksi tidak melihat.
- Bahwa benar sudah diupayakan damai namun tidak berhasil karena terdakwa minta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa pernah datang ke rumah saksi dan bertemu istri saksi lalu ditanya apakah mau dinikahkan dengan Bambang terdakwa menjawab kalau terdakwa dan bambang belum siap.
- Bahwa benar saksi melihat ada memar sedikit di pipinya Bambang.
- Bahwa benar sore keesokan harinya saksi yang mengantarkan Bambang untuk visum;
- Bahwa benar Bambang melaporkan perbuatan terdakwa karena Bambang dilaporkan terlebih dahulu;
- Bahwa benar saksi tidak tahu hasil visumnya;
- Bahwa benar setelah terjadi penamparan, bambang masih bisa beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan:

- Bahwa saksi Subadi sebenarnya kenal dengan terdakwa dan sering chat dengan terdakwa.

4. Saksi MUHAMMAD MABRUR bin UMBAR, dibawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban Bambang sebagai sepupu saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi hendak berangkat kerja, calon mertua mas Bambang datang ke rumah saksi untuk minta tolong menyampaikan ke mas Bambang agar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah calon mertuanya karena sepupunya mbak Yunita (terdakwa) mendatangi rumah calon mertua mas Bambang;

- Bahwa benar kemudian saksi ke rumah mas Bambang, saya bertemu mas Riko yang ada di dapur terlihat dari luar, lalu saksi masuk ke rumah mas Bambang dan melihat mas Bambang tiduran di depan TV bersama dengan terdakwa yang ada di sampingnya mas Bambang;
 - Bahwa benar saksi memberitahu mas Bambang kalau calon mertua datang ke rumah saksi dan meminta mas Bambang untuk datang ke rumah calon mertuanya karena sepupunya terdakwa datang ke rumah calon mertuanya mas Bambang.
 - Bahwa benar setelah itu mas Bambang mau berdiri tapi tangan dan kaki mas Bambang dipegangi terdakwa sambil terdakwa mengatakan "kalau kamu kesana saya ikut" lalu mas Bambang kembali duduk dan terdakwa duduk di sebelah kanannya.
 - Bahwa benar setelah menyampaikan pesan, kemudian saksi pergi untuk berangkat kerja.
 - Bahwa benar malam harinya saksi bertemu mas Bambang, tapi saksi tidak melihat ada memar dan mas Bambang bisa beraktifitas biasa.
 - Bahwa benar saksi diminta untuk mengantarkan mas Bambang membeli Hp tapi saksi yang memboncengkan mas Bambang;
 - Bahwa benar setelah saksi mas Bambang sempat berontak saat tangan dan kakinya dipegangi terdakwa dengan cara tetap berdiri berusaha melepaskan pegangan terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Atas Keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan:
- Saat saksi Maburur tidak bilang kalau saksi Bambang mau diajak ke rumah calon mertuanya, saat itu terdakwa tanya dan dijawab mau diajak mengambil sound;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 01 desember 2021 sekira pukul 05.00 wib, saksi bersama dengan saksi ENDANG pergi ke rumah Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI dan bertemu dengan BAMBANG dan adiknya bernama RIKO menanyakan tentang kelanjutan hubungan Terdakwa dengan Bambang namun dalam pembicaraan tersebut tidak ada titik temu, setelah itu saksi ENDANG dan RIKO keluar rumah sedangkan Terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG berada di rumah dan Terdakwa YUNITA SARI bersama saksi BAMBANG menonton TV di ruang tamu, selanjutnya saksi MABRUR datang berbicara kepada Saksi BAMBANG, setelah itu Saksi BAMBANG ingin keluar namun Terdakwa YUNITA memegang kakinya BAMBANG sehingga tidak bisa lepas, kemudian saksi BAMBANG menendang dan mendorong Terdakwa YUNITA hingga Terdakwa YUNITA terbentur dinding rumah yang terbuat dari kayu, selanjutnya saksi BAMBANG menampar Terdakwa YUNITA SARI kemudian Terdakwa YUNITA SARI juga membalas Saksi BAMBANG dengan cara menampar mengenai pipi kiri saksi BAMBANG;

- Bahwa Terdakwa YUNITA SARI mau mengklarifikasi tentang benar apa tidaknya kalau Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI mau tunangan dengan orang lain, tapi setelah Terdakwa YUNITA SARI datang kerumah Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI baru Terdakwa YUNITA SARI tahu dan Terdakwa YUNITA SARI mengerti kalau Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI mau bertunangan dengan orang lain, dan Terdakwa YUNITA SARI menuntut pertanggung jawaban dari Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI dikarenakan Terdakwa YUNITA SARI masih ada hubungan dengan Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI yaitu hubungan pacaran;
- Bahwa Saksi BAMBANG SEPTIA BUDI menampar Terdakwa YUNITA menggunakan tangan mengenai pipi kiri Terdakwa YUNITA SARI kemudian Terdakwa YUNITA SARI membalas tamparan tersebut dengan cara menampar Saksi BAMBANG menggunakan tangan kanan mengenai pipi kiri Saksi BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa YUNITA SARI menampar pipi kiri saksi BAMBANG karena reflek membalas tamparan dari Saksi BAMBANG;
- Bahwa Terdakwa YUNITA menampar pipi kiri saksi BAMBANG dengan tangan terbuka;
- Bahwa Terdakwa bertanya apakah benar Bambang mau bertunangan dan Bambang menjawab iya serta calon tunangannya yang bernama Sinta sedang hamil dan bilang kalau acaranya besok mau dibatalkan kalau Terdakwa mau membelikan obat penggugur janin dan Terdakwa menjawab kalau tidak mau dan mengatakan kalau masalah ini harus dimusyawarahkan dengan keluargakarena saat itu Terdakwa masih berstatus sebagai pacar Bambang;
- Bahwa Terdakwa duduk berdua di depan TV di rumah Bambang tiba-tiba Sdr. Mabrur datang dan bilang kalau Bambang mau diajak pergi dan Terdakwa bertanya pada Sdr. Mabrur mau diajak kemana lalu Sdr. Mabrur menjawab

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebentar mbak dan Terdakwa tidak memperbolehkan sambil memegang tangan Bambang dan tarik-tarikan, namun pegangan Terdakwa terlepas dan Terdakwa memegang kaki Bambang dan Terdakwa ditendang lalu Mabur pergi dari rumah kemudian Terdakwa duduk di depan TV berhadapan dengan Bambang lalu Terdakwa ditampar oleh Bambang mengenai pipi kiri dan Terdakwa membalasnya dengan menampar Bambang mengenai pipi kiri setelah itu Terdakwa dicekik dan Riko melerainya dan Riko menyuruh Terdakwa pergi tapi Terdakwa masih berada di situ karena rambut Terdakwa masih ditarik oleh Bambang dan setelah terlepas Terdakwa kembali duduk di samping kanannya Bambang yang masih dalam posisi terlentang, setelah beberapa menit, sepupu Terdakwa sampai di pintu rumah Bambang dan saat Terdakwa mau pulang melihat HP di dekat sandal Terdakwa lalu Terdakwa mengambilnya dan Bambang melempar sesuatu mengenai tembok lalu Terdakwa kaget dan HP yang Terdakwa pegang jatuh, Terdakwa melihat kalau Hpnya tidak apa-apa atau tidak rusak karena HPnya ada pelindungnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menghadirkan Saksi A de Charge sebagai berikut:

Saksi ENDANG SUWARNI binti TASWI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 05.00 WIB, Saksi datang kerumah Saksi BAMBANG bersama dengan Terdakwa YUNITA SARI dan mendapati Saksi BAMBANG berdiri di depan TV dan Saksi BAMBANG tiduran di depan TV, Saksi sampai rumah Saksi BAMBANG bersama dengan Terdakwa YUNITA SARI selanjutnya ketika kakaknya Saksi BAMBANG sudah datang kami melaksanakan rembuk bersama, selanjutnya Saksi bertanya kepada kakaknya Saksi BAMBANG dan Saksi BAMBANG gimana baiknya, selanjutnya kakaknya Saksi BAMBANG bertanya kepada Saksi BAMBANG gimana dengan Saksi BAMBANG SEPTIA, selanjutnya Saksi BAMBANG mau menikah kalau satu hari atau satu minggu, selanjutnya Terdakwa YUNITA SARI bilang kalau tidak mau kalau satu hari atau satu minggu, Terdakwa YUNITA SARI bilang itu "nikah iku kanggo selawase ora ngono carane" selanjutnya kakaknya Saksi BAMBANG mau menikahkan kalau berdua mau, selanjutnya Saksi bilang sama Saksi BAMBANG kalau mau tunangan dengan wanita lain ya urusanmu dengan Terdakwa YUNITA SARI diselesaikan dulu, selanjutnya Saksi mendatangi rumah Sdr. SINTA bertemu dengan bapak ibunya, setelah

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sekira pukul 08.15 wib saksi kembali lagi kerumah Terdakwa dan melihat Terdakwa YUNITA SARI mulutnya berdarah dan dahi bagian atas memar;

- Bahwa Terdakwa YUNITA SARI mengalami penganiayaan didalam rumah Saksi BAMBANG yaitu Dukuh Kelingan Desa Purworejo Kecamatan Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi ke rumah Sinta adalah berniat untuk menjelaskan bahwa Terdakwa YUNITA SARI dan Saksi BAMBANG menjalin hubungan yaitu berpacaran kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun, tetapi Saksi tidak bertemu dengan Sdr. SINTA melainkan bertemu dengan kedua orang tua dari Sdr. SINTA;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Saksi BAMBANG kepada Terdakwa YUNITA SARI, tetapi Saksi diceritakan oleh Terdakwa YUNITA SARI kalau Saksi BAMBANG sudah melakukan penganiayaan kepada Terdakwa YUNITA SARI;
- Bahwa pada saat saksi kembali ke rumah Saksi BAMBANG, saksi melihat YUNITA SARI bibir atau mulutnya berdarah dan dahi bagian atas mengalami memar atau bengkak;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa YUNITA SARI, Terdakwa YUNITA SARI telah mengalami kekerasan fisik dengan cara ditampar atau ditonjok menggunakan tangan kosong oleh Saksi BAMBANG SEPTIA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Hp Merek Samsung A50s;
- 1 (satu) unit Hp Warna hitam Merek Samsung A50s;
- 1 (satu) pick kaos warna hitam bertuliskan DMCHST;
- 1 (satu) pick Celana kolor pendek warna hitam bertuliskan ADIDAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara sepupunya yaitu saksi Endang Suwarni mendatangi saksi Bambang Septia Budi di rumahnya yaitu di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan tujuan menanyakan kelanjutan hubungan terdakwa dengan saksi Bambang Septia Budi yang saat itu bertemu dengan saksi Bambang Septia

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Budi dan saksi Riko Adi Reggyananta, selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi Bambang Septia Budi mengenai hubungan keduanya namun pembicaraan tersebut tidak menemukan solusinya, setelah itu saksi Endang Suwarni dan saksi Riko Reggyananta keluar dari rumah sedangkan terdakwa dan saksi Bambang Septia Budi masih berada di dalam rumah;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi Muhammad Mabur datang ke rumah saksi Bambang Septia Budi berbicara kepada saksi Bambang Septia Budi dan saat itu saksi Bambang Septia Budi ingin keluar dari rumah namun terdakwa memegang tangan dan kaki saksi Bambang Septia Budi lalu saksi Bambang Septia Budi berusaha melepaskan pegangan terdakwa dan setelah terlepas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar saksi Bambang Septia Budi mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu saksi Bambang Septia Budi langsung membalas menampar terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri terdakwa hingga dileraikan oleh saksi Riko Adi Reggyananta, tidak lama kemudian terdakwa yang melihat Hp milik saksi Bambang Septia Budi langsung diambil dan dibanting oleh terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Bambang Septia Budi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Bambang Septia Budi mengalami memar dan merasakan sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

ad. 1. Unsur : Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa YUNITA SARI binti SUKAWI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa bersama dengan saudara sepupunya yaitu saksi Endang Suwarni mendatangi saksi Bambang Septia Budi di rumahnya yaitu di Dukuh Kelingan Rt. 02 Rw. 03, Desa Purworejo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati dengan tujuan menanyakan kelanjutan hubungan terdakwa dengan saksi Bambang Septia Budi yang saat itu bertemu dengan saksi Bambang Septia Budi dan saksi Riko Adi Reggyananta, selanjutnya terdakwa berbicara dengan saksi Bambang Septia Budi mengenai hubungan keduanya namun pembicaraan tersebut tidak menemukan solusinya, setelah itu saksi Endang Suwarni dan saksi Riko Reggyananta keluar dari rumah sedangkan terdakwa dan saksi Bambang Septia Budi masih berada di dalam rumah;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib saksi Muhammad Maburr datang ke rumah saksi Bambang Septia Budi berbicara kepada saksi Bambang Septia Budi dan saat itu saksi Bambang Septia Budi ingin keluar dari rumah namun terdakwa memegang tangan dan kaki saksi Bambang Septia Budi lalu saksi Bambang Septia Budi berusaha melepaskan pegangan terdakwa dan setelah terlepas kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya menampar saksi Bambang Septia Budi mengenai pipi sebelah kiri, setelah itu saksi Bambang Septia Budi langsung membalas menampar terdakwa menggunakan tangan kanannya mengenai pipi sebelah kiri terdakwa hingga dileraikan oleh saksi Riko Adi Reggyananta, tidak lama kemudian terdakwa yang melihat Hp milik saksi Bambang Septia Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diambil dan dibanting oleh terdakwa lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Bambang Septia Budi;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Bambang Septia Budi mengalami memar dan merasakan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak dan rasa sakit terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur ke-2 “Melakukan penganiayaan”** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dusbook Hp Merek Samsung A50s;
- 1 (satu) unit Hp Warna hitam Merek Samsung A50s;
- 1 (satu) pick kaos warna hitam bertuliskan DMCHST;
- 1 (satu) pick Celana kolor pendek warna hitam bertuliskan ADIDAS;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bambang Septia Budi bin Sarijan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban secara fisik;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUNITA SARI binti SUKAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan penganiayaan" yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dusbook Hp Merek Samsung A50s;
 - 1 (satu) unit Hp Warna hitam Merek Samsung A50s;
 - 1 (satu) pick kaos warna hitam bertuliskan DMCHST;
 - 1 (satu) pick Celana kolor pendek warna hitam bertuliskan ADIDAS;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Bambang Septia Budi bin Sarijan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Herminasari, S.H., M.H., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christiana

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nany Setyarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati,
serta dihadiri oleh Fandi Isnain, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Herminasari, S.H., M.H.,

Budi Aryono, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Christiana Nany Setyarsih, S.H., M.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Pti